

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian hukum menurut Utrecht (1987) adalah himpunan Peraturan-Peraturan (Perintah-Perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat dan harus ditaati¹. Masyarakat mempunyai hasrat untuk hidup bersama karena manusia adalah *Zoon Politicioon*, yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lain. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Tiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri, namun di dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya mereka melakukan kerjasama, tolong menolong, bantu membantu untuk keperluan hidupnya.

Masyarakat mengenal adanya Peraturan-peraturan atau Norma-norma mengatur tentang perbuatan yang boleh dijalankan dan perbuatan yang harus dihindari, peraturan tersebut memberikan petunjuk kepada manusia dalam hidup bermasyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat yang disebut dengan peraturan hukum dan kaidah hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib bermasyarakat. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat menaatinya peraturan-peraturan (norma

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 38.

norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah².

Hal-hal lain yang harus dicapai adalah bisa menciptakan rasa ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat dibutuhkan adanya masyarakat untuk bisa mentaati norma dan peraturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Adapun peraturan-peraturan yang ada di masyarakat itu sendiri tidak lahir dari masyarakat semata, melainkan peraturan tersebut lahir dari peraturan pemerintah.

Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum yang merupakan dua hal elemen yang tidak dapat terpisah. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum, sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dinikmati masyarakat. Kepastian hukum disini dimaksudkan penegak hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas dari penduduk.

Dua hal elemen ini sangat berkaitan antara satu sama lain dengan adanya perlindungan dari aparat keamanan dan didukung dengan adanya kepastian hukum maka, perlindungan hukum akan berpedoman pada apa yang ada dikepastian hukum, sehingga kedua elemen ini berjalan dengan seimbang, dengan demikian akan berdampak kepada masyarakat yang merasakan keamanan dan ketentraman.

Mengacu pada kedua elemen tersebut bahwa adanya kepastian hukum perlindungan hukum ini menjadi dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan

² Kansil, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Padnya Paramita, 2004), hlm. 3.

masyarakat yang diharapkan untuk memberikan rasa aman untuk bisa melakukan segala aktifitas tanpa adanya rasa takut sedikitpun, oleh karena itu diperlukanya elemen penegak hukum yang kuat untuk mengayomi dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat, sehingga tindak kriminal di masyarakat itu bisa berkurang.

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dapat di definisikan bentuk kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Faktanya di dalam kehidupan masyarakat masih banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang masih sering membuat masyarakat resah dengan ulah para pelaku kejahatan, dampak ketakutan tersebut banyak menimbulkan efek ketakutan yang luar biasa dimana masyarakat ingin beraktifitas mereka merasa ketakutan khususnya dimalam hari.

Masyarakat mengenal adanya hukum tertulis dan adanya hukum tidak tertulis, hukum tertulis (*Statute Law=Written Law*) yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai Peraturan-Perundangan. Sedangkan hukum tidak tertulis (*Unstatutory Law = Unwritten Law*) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu Peraturan Perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).

Di kota-kota besar banyak ditemukan adanya geng motor tak terkecuali di Kota Surabaya, banyak remaja yang hobi berkendara sepeda motor sering kali membuat kerusuhan hingga membuat warga Surabaya resah dengan ulah para remaja tersebut, geng motor di kota Surabaya identik dengan kekerasan, penganiayaan orang, melakukan perampokan, pemerasan, pengancaman,

pencurian, dan bahkan berdampak pada timbulnya kematian, hal ini secara langsung melanggar pasal-pasal ada di KUHP, tidak hanya melanggar di dalam pasal KUHP saja, namun perilaku geng motor juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 105 tentang ketertiban dan keselamatan tentang lalu lintas, oleh karena itu skripsi ini berjudul ***“KUALIFIKASI KEJAHATAN GENG MOTOR DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ”.***

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan skripsi ini ingin mengangkat permasalahan Apa sajakah kualifikasi kejahatan geng motor ditinjau dari aspek yuridis di kota Surabaya?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan geng motor di kota Surabaya apabila ditinjau dari aspek yuridis

1.4 Manfaat penelitian

Selain tujuan-tujuan di atas, proposal skripsi ini juga diharapkan memberikan manfaat di antaranya.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang mengenai kualifikasi tindak pidana kejahatan geng motor ditinjau dari aspek yuridis di kota Suarabaya.

- b. Sekumplan orang atau segrombolan geng motor dapat mengetahui bagaimana seharusnya berkendara yang baik, dan tidak lagi bertindak kriminal yang identik dengan aksi kekerasan.

1.5 Metode penelitian

Metode peelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin dan merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris, adapun menurut pandangan Soetandyo penelitian hukum empiris adalah penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat³. Selain itu Achmad ali berpendapat bahwa kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain⁴. Karena di Kota Surabaya sering terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh geng motor.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan

³ Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret, 1993), hlm. 17.

⁴ Achmad Ali, *dkk, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1998,), hlm. 2.

dipelajari sebagai sarana untuk mengumpulkan data secara sistematis dan konsisten dengan utuh⁵.

1.5.3. Sumber-Sumber Penelitian

Sumber penelitian adalah sumber subjek dari tempat mana data bias didapatkan, jika penelitian memakai wawancara didalam pengumpulan datanya, maka data tersebut berasal dari responden, yaitu tertulis dan lisan.

a. Bahan data primer

Bahan hukum primer menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.⁶ Data primer diperoleh melalui:

1. Wawancara kasat reskrim Polrestabes Surabaya
2. Wawancara para staf sat reskrim Polrestabes Surabaya
3. Wawancara dengan kabag humas Polrestabes Surabaya
4. Wawancara dengan anggota geng motor

b. Bahan data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian/ media massa, dan seterusnya⁷. Data sekunder dalam hal ini sama dengan bahan hukum, adapun data sekunder tersebut adalah sebagai berikut;

⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia UI Press, 2006), hlm. 17.

⁶ *Ibid*, hlm. 12.

⁷ *Ibid*, hlm. 12.

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP

1.5.4. Pengumpulan sumber data

1. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung objek penelitian. Pengumpulan data. Merupakan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya sebagai berikut;

a. Teknik observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada objek penelitian di lapangan.

b. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

1.6 Pertanggung jawaban sistematika

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti, diantaranya:

BAB 1 (pendahuluan) berisi uraian latar belakang kualifikasi tindak pidana kejahatan geng motor ditinjau dari aspek yuridis di kota Surabaya. Tahap berikutnya di dalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup dan arah penulisan. Penulisan manfaat penulisan memberikan gambaran dari tujuan dari penulisan skripsi. Metode penelitian menguraikan tipe penelitian sebuah pendekatan masalah sekaligus sumber bahan hukum dasar analisis untuk mendukung pembahasan tentang penulisan skripsi.

BAB II (Tinjauan pustaka) berisi rumusan, definisi, teori-teori, ajaran-ajaran, berbagai pendapat dan pandangan para pakar sarjana dibidangnya yang digunakan untuk menjelaskan tentang kualifikasi tindak pidana kejahatan geng motor ditinjau dari aspek yuridis. Berisi pula analisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

BAB III (pembahasan) berisi hal-hal yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini, yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kualifikasi tindak pidana kejahatan geng motor yang ditinjau dari aspek yuridis.

BAB IV (Kesimpulan saran) berisi rangkuman hasil penulisan dan analisis bab-bab terdahulu. Kemudian dipaparkan mengenai saran-saran sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan ide untuk melahirkan suatu hukum normatif yang tegas dan jelas.